



Legal Protection For Minors Who Are Victims Of Human Trafficking

Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Yang Menjai Korban Tindak Pidana Human Trafficing

Gusnawib*, Siti rabiatul Adawiyah

Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu

e-mail: gusnarib@iainpalu.ac.id¹, sitirabiituladawiyah@uindatokarama.ac.id²

*Correspondence: gusnarib@iainpalu.ac.id

Abstract

Human trafficking is a transnational crime that can be said to be rampant and is a form of violence against children and women, even a criminal act that is often committed across national borders. The criminal act of human trafficking is a number of things that are the driving factors are the economy which is below the poverty line, family, environment, and ,education, especially children and women who are most vulnerable. This form of legal protection for children as victims of criminal acts of human trafficking provides legal assistance to children with the aim of protecting children's right as victims of human trafficking can be fulfilled in the criminal justice process by demanding compensation rights that can be seen from the humanitarian aspect and the child's human rights. The Indonesia government has also made efforts to prevent and overcome the problem of human trafficking in several ways, such as the establishment of law number 23 of 2002 concerning amendemen to law number 35 of 2014 concerning child protection, as well as law number 21 of 2007 concerning human trafficking.

Keywords: human trafficking, legal protection, children and women.

Abstrak

Perdagangan orang (human trafficking) merupakan suatu kejahatan transnasional yang bisa dikatakan yang marak terjadi dan salah satu dari bentuk kekerasan terhadap anak dan perempuan bahkan suatu tindak pidana yang sering dilakukan yang melintasi batas negara. Tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) beberapa hal yang menjadi faktor pendorong adalah ekonomi yang dibawah garis kemiskinan, Keluarga, lingkungan, dan pendidikan, terkhusus yang paling rentan terjadi pada anak dan perempuan. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang memberikan bantuan hukum terhadap anak yang bertujuan agar hak-hak anak sebagai korban perdagangan orang dapat dipenuhi didalam proses peradilan pidana dengan menuntut hak ganti kerugian hak restitusi maupun hak kompensasi yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi anak tersebut. Pemerintah Indonesia juga telah melakukan usaha-usaha mencegah dan menanggulangi masalah tentang perdagangan manusia dengan beberapa cara seperti dibentuknya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, serta Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang perdagangan orang.

Kata Kunci: Human Trafficking, Perlindungan Hukum, Anak dan Perempuan

1. PENDAHULUAN

Perdagangan orang digunakan untuk mengistilahkan tindakan perdagangan orang. Terminologi istilah perdagangan orang termasuk hal yang baru di Indonesia. Fenomena tentang perdagangan orang telah ada sejak tahun 1949, yaitu sejak ditandatanganinya *Convention on traffig in person* (Fadilla, 2016). Perdagangan orang (*trafficking in person*) dapat diartikan sebagai rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencurangan, atau peyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau pun penerimaan/pemberian bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi, yang Secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang menyerupainya, adopsi illegal atau pengambilan organ-organ tubuh (Rakyat, 2005, p. 2).

Human Trafficking atau perdagangan manusia ini merupakan suatu kejahatan yang korban nya sering kali dijadikan budak. Korban dari human trafficking ini sering kali mengalami penipuan dengan tawaran akan mendapatkan imbalan yang besar namun pada kenyataanya mereka justru mendapatkanDalam istilah Human Trafficking dikenal juga istilah “child trafficking” yang istilah tersebut digunakan untuk anak yang menjadi korban dalam tindakan perdangan manusia yang melibatkan anakanak menjadi korbanya .Tindak pidana perdagangan anak oleh ODCCP (*Office For Drug And Crime Prevention*) mendefinisikan child trafficking sebagai perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan atau penampungan anak- anak yang masih dibawah umur dengan tujuan untuk dieksploitasikan dengan pengguaan kekerasan, ancaman maupun tindak pemaksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan wewenang maupun posisi tertentu. Indonesia perlu terus meningkatkan kebijakan untuk menangani kasus terhadap perdagangan anak dengan memberikan bentuk perlindungan yang diberikan pada masyarakat dalam upaya melindungi anak- anak agar tidak menjadi sasaran dalam eksploitasi perdagangan anak ini.

Menurut pendapat Rahmat Syafaat “Perdagangan Perempuan dan anak adalah bentuk imigrasi dengan tekanan yaitu orang yang di rekrut, diperdagangkan dan dipindahkan ditempat lain secara paksa, yang diancam dengan kekerasan dan penipuan (Wahyuningsih et al., 2002, p. 10). Anak Anak merupakan generasi penerus bangsa, oleh karena itu diperlukan adanya bimbingan khusus yang dimulai dari aspek terkecil dalam kehidupan yaitu keluarga, masyarakat maupun negara sehingga tumbuh kembang anak dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran signifikan yang dijelaskan bahwa negara Indonesia mengakui hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara fisik, mental dan sosial. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

2. METODE PENELITIAN

Penulis mendeskripsikan secara objektif mengenai Perlindungan Hukum Bagi Anak dibawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Human Trafficking. Penelitian ini disusun oleh penulis secara deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan ilmu pengetahuan Perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang menjadi korban tindak pidana human trafficking. Teknik pengumpulan bahan yang digunakan kepenulisan adalah melalui studi pustaka. Analisis bahan kepenulisan menggunakan metode kualitatif.

3. HASIL DAN DISKUSI

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merumuskan pengertian anak adalah: “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Indonesia, 2014).

Persoalan yang terjadi pada anak juga merupakan masalah bagi suatu bangsa, oleh karena itu kepentingan bagi anak menjadi pilihan yang harus diutamakan dalam menangani anak yang bermasalah atau berkonflik dengan hukum. Untuk menjaga harkat dan martabat, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana anak. Berdasarkan nilai-nilai Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab, maka sebagai bangsa yang bermartabat dan menjunjung tinggi nilai-nilai religiositas, maka permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum harus diberikan prioritas terbaik untuk anak (Menajang, 2020).

Setiap anak harus mendapatkan hak-haknya yang patut dijunjung tinggi tanpa anak tersebut meminta. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Hak asasi anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang termuat dalam Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak antara lain non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap kepentingan atau hak-hak yang dilindungi oleh hukum itu sendiri untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, perlindungan hukum ditunjukkan untuk melindungi subjek hukum yang lemah yang haknya telah dilanggar. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum”. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 2 ayat (3) juga diatur bahwa: “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan”.

Konsep dasar trafficking atau perdagangan manusia adalah seluruh aktivitas perekrutan manusia dari suatu tempat ketempat lain baik antar wilayah dalam suatu negara ataupun antar negara dengan tujuan untuk mengeksploitasi dengan cara paksaan, penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan serta penyalahgunaan posisi kerentanan seseorang (Mangolokusumo & Widowaty, 2020). Konsep ini semakin meluas pada perdagangan wanita dan anak-anak untuk tujuan perbudakan, pelacuran, atau memperkerjakan anak yang masih berada di bawah umur.

Anak sebagai korban kejahatan human trafficking dan eksploitasi seksual komersial (ESKA) harus memperoleh perlindungan hukum sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 76 huruf I Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang memuat tentang perlindungan terhadap anak. Undang-undang ini menegaskan bagi “setiap orang

dilarang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual terhadap anak”.

Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak juga mengatur apabila terjadi pelanggaran seperti perdagangan ataupun eksploitasi anak, hal tersebut tercantum dalam pasal 88 yang menyebutkan bahwa “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 76 huruf I tersebut, akan dikenakan dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000.00”.

Pasal 4 UU No 21 tahun 2007 membahas tentang tindak pidana perdagangan orang yang membawa WNI dengan maksud untuk dieksploitasi keluar negeri “setiap orang yang membawa warga negara indonesia ke luar wilayah negara republik indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah negara republik indonesia akan dikenai hukuman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120 juta dan paling banyak Rp. 600 juta”.

Di Indonesia sendiri kasus eksploitasi seksual komersial anak maupun child trafficking marak terjadi yang tingkat kejahatannya tidak hanya di lingkungan domestik saja melainkan telah sampai melintasi batas negara atau transnasional. Pemerintah indonesia pun telah melakukan upaya- upaya dalam menanggapi kasus child trafficking yang terjadi di indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan adanya undang- undang yang relevan untuk memberikan perlindungan kepada korban human trafficking ini seperti halnya;

1. Undang-Undang Nomor 37 tahun 1997 yang memuat mengenai hubungan luar negeri. Undangundang ini dapat digunakan untuk melindungi korban human trafficking yang berasal dari indonesia yang diperjual belikan ke luar negeri.
2. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 yang memuat mengenai pemberantasan tindak perdagangan orang.
3. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang memuat tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak juga melarang adanya perdagangan anak. Dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan tindak kejahatan lainnya.
4. UNICEF, yang memuat mengenai Convention On Right Of The Child (Konvensi hak- hak anak) Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.
5. Adanya RSPA / rumah yang diperuntukan sebagai rumah perlindungan sementara bagi anak, yang fungsinya sebagai pelayanan segera bagi anak yang mendapatkan perlakuan tindak kekerasan dan korban kejahatan lainnya. RSPA ini juga berfungsi sebagai tempat rehabilitasi bagi anak agar dapat pulih kembali dari trauma atas kejadian yang membuat sang anak berada dalam tekanan mental atau trauma

4. KESIMPULAN

Anak merupakan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa. Anak juga merupakan tunas-tunas bangsa yang harus dijaga dan dipelihara dengan baik sebagai penerus negara. Anak juga memiliki hak yang harus dipenuhi seperti:

- 1) Anak berhak untuk hidup tumbuh dan berkembang.
- 2) Anak berhak atas suatu nama dan identitas diri sebagai status warga negara.
- 3) Anak berhak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya.
- 4) Anak berhak mengetahui keluarganya.
- 5) Anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan, Pendidikan dan
- 6) Anak berhak menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya.

Selain mendapatkan haknya anak juga harus dilindungi dari kekerasan seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan dalam bentuk penelantaran dan eksploitasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadilla, N. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5(2), 181–194.
- Indonesia, R. (2014). Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Cell*, 3(4), 1–15.
- Manggolokusumo, P., & Widowaty, Y. (2020). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Selaku Korban Kejahatan Asusila dalam Perdagangan Anak. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(2), 117–126.
- Menajang, R. T. (2020). Perlindungan Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan (Justice Juvenile) Menurut Instrumen Hukum Internasional Dan Nasional. *Lex Et Societatis*, 8(4).
- Rakyat, K. K. B. K. (2005). *Penghapusan Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta.
- Wahyuningsih, Hilmy, U., & Syafaat, R. (2002). *Laporan penelitian pengkajian trafficking terhadap perempuan dan anak di Jawa Timur*. Diselenggarakan atas kerjasama Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan